



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8/K/DPRD/2020

TENTANG

SUSUNAN PERSONALIA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4

TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 3 TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2020 perlu dibentuk Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Susunan Personalia Pimpinan Dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013



Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang



Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2020;

Memperhatikan : Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Arif Setiadi, S.I.P.

Wakil Ketua merangkap anggota : Drs. H. Suwardi

Anggota : 1. K.P.H. Purbodiningrat, S.E., M.B.A.

2. Gimmy Rusdin Sinaga, S.E.

3. Sutemas Waluyanto, S.Sos.

4. Novida Kartika Hadhi, S.T.

5. Agus Sumartono, S.Si.

6. Amir Syarifudin

7. RM. Sinarbiyatnujanat, S.E.

8. Umaruddin Masdar, S.Ag.

9. Syukron Arif Mutaqin, S.E.

10. Heri Dwi Haryono, S.H.

11. Hj. Erlia Risti, S.E.



dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur-unsur dari Pemerintah Eksekutif.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 29 Januari 2020

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
4. Pimpinan dan Anggota Pansus.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,

HARYANTA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007